

BAB 10

Makanan dan Minuman dalam Islam

Pengertian Halal dan Haram dalam Islam

Yang dimaksud dengan halal adalah sesuatu yang tidak menimbulkan kerugian dan Allah swt memberikan kewenangan untuk melakukannya.

Yang dimaksud dengan haram adalah sesuatu yang secara tegas dilarang oleh Allah swt untuk dikerjakan dan pelaknyadiancam siksa dan hukuman secara permanen di akhirat bahkan terkadang ditambah dengan sanksi di dunia.

Di antara perkara halal dan haram tersebut ada perkara yang syubhat, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah swt dengan tidak permanen (tentatif), tidak memberikan dampak yang merugikan dan pelakunya tidak diancam dengan hukuman.

Konsep Dasar Halal dan Haram dalam Islam

Pada prinsipnya, kehalalan dan keharaman yang ditetapkan Allah dan RasulNya bersifat universal. Tidak ada dispensasi atau toleransi bagi komunitas tertentu sehingga bebas melakukan apa saja, termasuk Rasul dan Nabi sekalipun. Sesuatu yang dihalalkan atau yang diharamkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya berarti halal atau haram bagi semua manusia

Halal dan haram adalah hak Absolut Allah dan Rasulnya. Jika manusia mengharamkan atau menghalalkan sesuatu dengan tanpa legitimasi-Nya, berarti telah melanggar bahkan merampas hak dan wewenang Allah swt. Firman Allah yang menyatakan kehalalan terdapat pada Q.S. Al-Maa'idah [5]: 5 dan Q.S. An-Nisa [4]: 24. Sedangkan yang

menyatakan keharaman ada dalam firman Allah Q.S. An-Nisa [4]: 23 dan Q.S. Al-Maa'idah [5]:96.

Adapun syubhat(samar) yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau pertentangan, amka menjauhi perbuatan semacam itu adalah wara'.

Hidangan Islami: Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman

1. Perintah Allah mencari makanan yang halal lagi baik (Thoyyib)
2. Al-Qur'an Hanya mengharamkan Al Khabaits. Dan yang termasuk dalam Al Khabaits adalah:
 - ~ Bangkai
 - ~ Darah
 - ~ Babi
 - ~ Binatang yang disembelih atas nama selain Allah
 - ~ Arak
3. Makanan-makanan yang haram dalam hadits, meliputi Khimar Ahliyah (keledai jinak), Al Jalalah, hwan yang diperintahkan Islam untuk dibunuh, dan hewan yang dilarang untuk dibunuh.